



BUPATI KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
7. Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah adalah tunjangan dan/atau penerimaan lain yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari penghasilan tetap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :
- a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan; dan/atau
 - c. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan Tetap, Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c bersumber dari APBDesa.

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa berstatus Pegawai Negeri Sipil, penghasilan tetap tidak dapat diberikan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Selain Penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang diberikan setiap bulan.
- (2) Ketentuan mengenai Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS maupun Non PNS berhak menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDesa.

Bagian Keempat
Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

Selain Penghasilan tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.


Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI KEPULAUAN ARU

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 29 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large circular initial followed by a series of connected strokes.

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'G' followed by several horizontal strokes.

GEORGE HABEL KARUNY

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG
SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

A. PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARNYA SILTAP (Rp)/per bulan
1	2	3
1.	Kepala Desa	2.426.640,-
2.	Sekretaris Desa	2.224.420,-
3.	Kepala Seksi/Kepala Urusan/ Kepala Dusun	2.022.200,-

B. TUNJANGAN DAN/ATAU PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA :

NO	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN (Rp)/per bulan
1	2	3
1.	Kepala Desa	600.000,-
2.	Sekretaris Desa	400.000,-
3.	Kepala Seksi/Kepala Urusan/ Kepala Dusun	350.000,-

BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGGA